



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

NOMOR : 118/UN38/KS/2025

NOMOR : B/180.12/26/409.1.1/NKSB/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (28-10-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

NURHASAN

: Rektor Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Kampus UNESA 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, dan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas

Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

RIJANTO : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom untuk menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 157/UN38/KS/2022 dan Nomor : B/130/15.a/409.1.1/KB/2022 tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya berakhir pada tanggal 15 Agustus 2025;

d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Kesepakatan Bersama ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Timur;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Surabaya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama lebih lanjut dan saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintah tentang pengembangan sumber daya manusia Di wilayah Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Surabaya.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Bidang pengembangan potensi daerah;
 - c) Bidang Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs);
 - d) Bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e) Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f) Bidang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk perangkat daerah di lingkungan

instansi masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6

SURAT – MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Alamat : Kampus UNESA 2, Jalan Kampus Unesa Lidah,
Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : 031-99423008/0812-1678-3005

Surat Elektronik : kerjasama@unesa.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
Telepon : -
Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



NURHASAN

PIHAK KESATU



RIJANTO

PIHAK KESATU		Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
PIHAK KEDUA		
Wakil Rektor IV UNESA		
Direktur UNESA Global Engagement		